

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.04-03.1
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NGURAH RAI



UNIVERSITAS NGURAH RAI
Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Yudistira Adnyana, SE., M.Si.	Ketua LPPM (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai.....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.....	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	3
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	5
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.....	6
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	7
8. Dokumen Terkait	8
9. Referensi	9

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.

2. Integritas

Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Penilaian PkM dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar proses PkM yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 60**. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu PkM di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka UNR menetapkan Standar Penilaian PkM.

Standar penilaian PkM ini merupakan **kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM dengan prinsip penilaian paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan**. Disamping itu dalam proses penilaian juga harus diperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. Penilaian

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM.

Penetapan standar penilaian PkM ini bertujuan untuk menjadi **panduan agar penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang akan dilaksanakan oleh Universitas Ngurah Rai bisa berlangsung sesuai dengan prinsip, metode, dan kriteria minimal penilaian yang disyaratkan**. Disamping itu standar ini juga dibuat agar seluruh civitas akademika di UNR memiliki pemahaman yang sama terhadap standar penilaian PkM di UNR serta dapat diterapkan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

a. **Penetapan** standar :

- Perumusan: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan, Direktur Pascasarjana, dan *Team Ad Hoc*;
- Pemeriksaan: Wakil Rektor I
- Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
- Penetapan: Rektor UNR

b. **Pelaksanaan** standar : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, dan *Tim Reviewer*

c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Tim Auditor

d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi

e. **Peningkatan standar** : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

4. Definisi Istilah

1. **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. **Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh sivitas akademika secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. **Prinsip Edukatif** merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
4. **Prinsip Objektif** merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
5. **Prinsip Akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
6. **Prinsip Transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
7. **LPPM UNR** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan Universitas Ngurah Rai.
8. **Team Reviewer/Penilai internal** adalah tenaga akademik senior dan/ atau tenaga akademik yang berpendidikan S2/S3 dari tiap-tiap prodi yang ditunjuk oleh Rektor atas usul Ketua LPPM dengan persetujuan Dekan/Direktur Pascasarjana, untuk melakukan tugas membantu Ketua LPPM dalam menyeleksi/mengevaluasi usul laporan/proposal PkM yang masuk ke LPPM berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mengembangkan pendapat dan gagasan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pembinaan, pengembangan dan upaya kerjasama yang direncanakan.
9. **Team Reviewer/Penilai eksternal** adalah tenaga akademik senior dan/atau tenaga akademik yang berpendidikan S2/S3 dari PT lain yang ditunjuk oleh Rektor atas usul

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

Ketua LPPM untuk melakukan tugas membantu Ketua LPPM dalam menyeleksi/mengevaluasi usul laporan/proposal PkM yang masuk ke LPPM berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mengembangkan pendapat dan gagasan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pembinaan, pengembangan dan upaya kerjasama yang direncanakan.

10. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu Ketua LPPM UNR dalam merumuskan standar.

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan **Standar Penilaian PkM** yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar Penilaian PkM di tingkat Fakultas/Pascasarjana berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.
2. *Tim Reviewer*, Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi dalam melakukan penilaian terhadap proses dan hasil PkM harus secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. **Edukatif**, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM;
 - b. **Objektif**, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. **Akuntabel**, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM;
 - d. **Transparan**, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. *Tim Reviewer*, Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi dalam menilai proses dan hasil PkM juga harus memperhatikan **kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM**.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

4. *Tim Reviewer*, Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi dalam menilai proses dan hasil PkM berdasarkan pada **kriteria minimal penilaian hasil PkM** yang meliputi:
- a. Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. *Tim Reviewer*, Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi dalam menilai proses dan hasil PkM dapat menggunakan **metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja** proses dan pencapaian kinerja hasil PkM.
6. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar hasil PkM** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. *Tim Ad Hoc* melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar penilaian PkM dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar penilaian PkM, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

- 2. Tim Reviewer, Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi:**
- membuat matrik penilaian yang paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
 - memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
 - membuat poin-poin penilaian berdasarkan pada kriteria minimal penilaian hasil PkM yang meliputi:
 - Tingkat kepuasan masyarakat;
 - Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
 - menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM.
- 3. Ketua BPM dan GPM UNR** melakukan sosialisasi standar penilaian PkM dan dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR terutamanya kepada pelaksana standar, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar penilaian PkM UNR.

7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- Tersedia dokumen Standar Penilaian PkM** di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.
- Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 2-5:**
Tersedia matrik dan/atau formulir penilaian proses dan hasil PkM yang mencerminkan:

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

- a. unsur-unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
- b. tingkat kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM
- c. penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM.
- d. poin-poin penilaian reviewer berdasarkan pada kriteria minimal:
 - 1. tingkat kepuasan masyarakat;
 - 2. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - 3. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - 4. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 5. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

3. Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 6:

Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar **memiliki pemahaman yang sama terhadap standar penilaian PkM UNR.**

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Manual standar penilaian PkM
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar penilaian PkM
4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
5. Standar turunan terkait standar penilaian PkM
6. Buku Pedoman Pelaksanaan PkM UNR
7. Renstra UNR

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
3. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
4. Pedoman Ristekdikti Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi, Edisi XII, Tahun 2018, Direktorat Jenderal Pengembangan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

